



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa perpustakaan Kabupaten Bangka merupakan sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bangka;
- b. bahwa Kabupaten Bangka belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan Kabupaten Bangka belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Kabupaten.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

6. Unit Layanan Perpustakaan adalah Unit Layanan keperpustakaan dari Dinas.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
10. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka disekolah-sekolah maupun desa/kelurahan.
11. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga Pendidikan Sekolah yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Standar Nasional Perpustakaan, yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Kabupaten.
13. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
14. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten.
15. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Kabupaten dan tentang Kabupaten.
16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. profesionalitas;
- b. akuntabilitas;
- c. kemitraan;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. partisipatif;
- f. afirmatif; dan
- g. kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten berfungsi sebagai :

- a. dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Kabupaten dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
- b. pedoman bagi Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi Masyarakat di Kabupaten;
- c. dasar hukum Masyarakat Kabupaten untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten; dan
- d. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno yang berasal dari Masyarakat Kabupaten.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten bertujuan untuk :

- a. memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten;
- b. meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat di Kabupaten;
- c. memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka;
- d. melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno dari Masyarakat Kabupaten;
- e. mewujudkan Perpustakaan di Kabupaten yang memenuhi SNP;
- f. meningkatkan profesionalisme Pustakawan serta kapasitas Sumber Daya Perpustakaan; dan
- g. menciptakan daya tarik wisata baca.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten meliputi:

- a. kebijakan dan Tanggung Jawab;

- b. Koleksi Perpustakaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. layanan perpustakaan;
- e. tenaga perpustakaan;
- f. pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno dan pengembangan koleksi budaya Kabupaten;
- g. pembudayaan kegemaran membaca;
- h. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
- i. kerjasama dan peranserta Masyarakat; dan
- j. penyelenggaraan perpustakaan;

BAB IV

KEBIJAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, Sumber Daya Manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menjamin terpenuhinya standar Perpustakaan pada Dinas yang meliputi :

- a. Koleksi Perpustakaan;
- b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. tenaga Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. pengelolaan Perpustakaan; dan
- g. pendanaan Perpustakaan.

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dinas berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Dinas memiliki Unit Layanan Perpustakaan.

Pasal 9

Unit Layanan Perpustakaan pada Dinas berfungsi sebagai wahana :

- a. belajar, rekreasi, informasi, inspirasi, pendidikan, penelitian dan pembudayaan;

- b. pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno; dan
- c. untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, dan keberdayaan Masyarakat Kabupaten.

Pasal 10

Unit Layanan Perpustakaan pada Dinas memiliki tugas :

- a. menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini;
- b. menyediakan sarana pendidikan seumur hidup;
- c. menyediakan sarana pengembangan kreativitas diri anggota Masyarakat;
- d. menunjang terselenggaranya pusat budaya Masyarakat Kabupaten;
- e. mendayagunakan Koleksi Perpustakaan termasuk akses informasi Koleksi Perpustakaan lain serta berbagai laman Perpustakaan dalam jaringan;
- f. menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi;
- g. menyediakan fasilitas belajar dan membaca;
- h. memfasilitasi pengembangan literasi informasi;
- i. membina penyelenggaraan perluasan layanan Perpustakaan proaktif;
- j. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Kabupaten;
- k. melakukan pengelolaan data profil Perpustakaan; dan
- l. menyediakan sarana digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan pada Dinas menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. jenis Koleksi Perpustakaan;
 - b. jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
 - c. pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 - d. pengolahan Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. pelestarian Koleksi Perpustakaan.

Bagian Kedua

Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;

- f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.

Pasal 13

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus seperti kebutuhan penyandang cacat.

Bagian Ketiga

Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan Kabupaten tipe C paling sedikit : 5.000 judul, untuk tipe B paling sedikit: 6.000 judul, dan tipe A paling sedikit: 7.000 judul.
- (2) Jumlah penambahan judul Koleksi Perpustakaan Kabupaten paling sedikit 0,025 per kapita per tahun.

Bagian Keempat

Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh kepala Perpustakaan.
- (3) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Dalam pengembangan koleksi setiap Perpustakaan harus menambah koleksi Perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (5) Pengembangan koleksi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan Masyarakat setempat.
- (6) Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Pengembangan Koleksi Perpustakaan meliputi :

- a. seleksi Bahan Perpustakaan;
- b. pengadaan Bahan Perpustakaan;
- c. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- d. penyiangan Bahan Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan dengan :

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah; dan/atau
- e. koleksi Deposit.

Pasal 19

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan antara lain dengan :
 - a. inventarisasi;
 - b. klasifikasi;
 - c. pembuatan katalog;
 - d. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. penyajian Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Pasal 20

- (1) Penyiangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan pada :
 - a. edisi dan cetakan lama;
 - b. bahan Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
 - c. bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (2) Penyiangan Bahan Perpustakaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima

Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf d antara lain dilakukan dengan cara :

- a. klasifikasi;
- b. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
- c. penyajian Koleksi Perpustakaan.

Bagian Keenam
Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan Koleksi Perpustakaan; dan
 - b. perbaikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mengalih mediakan dan menyimpan master digital Koleksi Perpustakaan;
 - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
 - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan dilakukan secara berkala.
- (4) Perbaikan Koleksi Perpustakaan dilakukan dengan penjilidan Koleksi Perpustakaan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan prima, Dinas harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektifitas.

Bagian Kedua

Lahan

Pasal 24

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Lahan sebagaimana pada ayat (1) harus :
 - a. berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;
 - b. di bawah kepemilikan atau kekuasaan Pemerintah Kabupaten;
 - c. memiliki status hukum yang jelas; dan
 - d. jauh dari lokasi rawan bencana.

Bagian Ketiga

Gedung

Pasal 25

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki gedung yang memiliki nuansa arsitektur dan ornamen Kabupaten.
- (2) Gedung Perpustakaan pada Dinas harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
- (3) Gedung Perpustakaan pada Dinas bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan dan bersinergi dengan kepariwisataan.
- (4) Luas bangunan gedung Perpustakaan paling sedikit 0,008 m² per kapita.

Pasal 26

- (1) Gedung Perpustakaan pada Dinas paling sedikit memiliki ruang Koleksi Perpustakaan, ruang baca, ruang auditorium, ruang staf dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung Perpustakaan pada Dinas harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
- (3) Fasilitas umum gedung Perpustakaan dapat berupa :
 - a. toilet;
 - b. kantin;
 - c. ruang tempat ibadah; dan
 - d. fasilitas umum lainnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di dalam ruang Koleksi Perpustakaan.
- (5) Fasilitas khusus gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. ruang laktasi untuk menyusui;
 - b. toilet khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas khusus lainnya.

Pasal 27

Bangunan gedung dan fasilitas harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat

Perabot

Pasal 28

- (1) Perabot Perpustakaan pada Dinas meliputi :
 - a. perabot kerja; dan
 - b. perabot penyimpanan.
- (2) Perabot kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa :
 - a. kursi dan meja Pemustaka;
 - b. kursi dan meja kerja Pustakawan;
 - c. meja sirkulasi;
 - d. meja multimedia;

- e. jaringan internet;
 - f. perangkat komputer; dan
 - g. pengkondisi udara (*air conditioner*).
- (3) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas :
- a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak surat kabar;
 - d. lemari/laci katalog; dan
 - e. lemari yang dapat dikunci.
- (4) Perangkat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berjumlah paling sedikit 1 (satu) unit untuk 50.000 (lima puluh ribu) penduduk.
- (5) Jumlah perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Peralatan

Pasal 29

- (1) Peralatan Perpustakaan pada Dinas paling sedikit berupa :
- a. peralatan multimedia;
 - b. buku inventaris;
 - c. buku pegangan katalog bahan Perpustakaan; dan
 - d. papan pengumuman.
- (2) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas 1 (satu) set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Perpustakaan pada Dinas harus memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan SNP.
- (2) Layanan Perpustakaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
- a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
 - b. jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (4) Penyelenggara Perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan Perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.

- (6) Untuk mengoptimalkan layanan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar Perpustakaan dan promosi Perpustakaan.
- (7) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada Pemustaka yang berkebutuhan khusus.

Pasal 31

Perpustakaan pada Dinas menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan keliling dan Perpustakaan Digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 32

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, Perpustakaan pada Dinas melakukan survei kepuasan Pemustaka.
- (2) Survei terhadap tingkat kepuasan Pemustaka didasarkan pada kategori penilaian :
 - a. sangat memuaskan;
 - b. memuaskan;
 - c. cukup memuaskan;
 - d. kurang memuaskan; dan
 - e. tidak memuaskan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan pada Dinas wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Tenaga Perpustakaan pada Dinas terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan pada Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 36

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berhak atas penghasilan, tunjangan dan pembinaan karir serta penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tenaga Perpustakaan pada Dinas berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan pada Dinas yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan pada Dinas; dan
- d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

Pasal 38

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan provinsi lain, Perpustakaan kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB X

PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN
KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu

Pelestarian Koleksi Daerah

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelestarian Koleksi Daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Kabupaten wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 40

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Perpustakaan pada Dinas sekali setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 41

- (1) Perpustakaan pada Dinas mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Kabupaten, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan Kabupaten.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga

Pengembangan Koleksi Budaya Daerah

Pasal 42

- (1) Perpustakaan pada Dinas melakukan pengembangan koleksi budaya Kabupaten.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sayembara;
 - b. pameran;
 - c. festival budaya; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.

BAB XI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 44

Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui :

- a. gerakan gemar membaca;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- c. penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
- d. taman bacaan Masyarakat; dan/atau
- e. rumah baca.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah Pemustaka, Perpustakaan pada Dinas membuat kegiatan dan/atau promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.

- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
- a. perlombaan;
 - b. pameran; dan/atau
 - c. seminar.

BAB XII

FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Perpustakaan pada Dinas memfasilitasi, membina, dan mengembangkan Perpustakaan di Kabupaten.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Perpustakaan Kecamatan;
 - b. Perpustakaan Desa;
 - c. Perpustakaan Sekolah;
 - d. Perpustakaan Umum;
 - e. Perpustakaan Khusus; dan
 - f. Perpustakaan Digital.
- (3) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Kabupaten dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 47

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan :

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan di Kabupaten;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Kabupaten dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

Pasal 48

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan :

- a. pembentukan perhimpunan Perpustakaan di Kabupaten;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan Perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi Perpustakaan teladan di Kabupaten.

Pasal 49

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan :

- a. mendorong Perpustakaan di Kabupaten untuk mendapatkan akreditasi Perpustakaan;
- b. mendorong Perpustakaan di Kabupaten untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Perpustakaan;
- c. mendorong Perpustakaan di Kabupaten untuk melakukan digitalisasi koleksi Perpustakaan; dan/atau
- d. mendorong perpustakaan berbasis inklusi.

BAB XIII
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 50

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 51

Perpustakaan pada Dinas dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. pihak luar negeri;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. perorangan.

Pasal 52

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas meliputi :

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
 - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
 - c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, dapat menyediakan taman baca untuk kepentingan Masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan.

Pasal 55

Pemerintah Kabupaten mendorong terbentuknya taman baca di setiap desa yang pendanaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam :
 - a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. pemberdayaan Perpustakaan; dan/atau
 - c. pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) antara lain :
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KELEMBAGAAN

Pasal 60

Forum Pemustaka

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk forum Pemustaka yang difasilitasi oleh Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Pembentukan forum Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca Masyarakat.

- (3) Selain forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 61

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas dan pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Perpustakaan pada Dinas antara lain dapat bersumber dari :
 - a. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - d. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten meliputi supervisi, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan di Kabupaten dilakukan oleh Dinas.

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada Perpustakaan Nasional dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perkembangan Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
 - b. jumlah kunjungan;
 - c. kegiatan yang telah dilakukan;
 - d. kondisi sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana pengembangan ke depan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 April 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan pada Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya penting untuk terus dikembangkan. Demikian pula bagi Perpustakaan pada Dinas Kabupaten Bangka, keberadaannya sesungguhnya dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga urgen untuk didukung dan diberikan fasilitas yang memadai agar dapat mencapai standar nasional perpustakaan. Namun pada kenyataannya, Perpustakaan pada Kabupaten/Kota masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu belum dimilikinya sarana dan prasarana permanen, koleksi perpustakaan yang belum lengkap, dan belum dimilikinya payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Persoalan tersebut, pada akhirnya menjadikan Perpustakaan pada Kabupaten/Kota belum optimal dan baik dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka, pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara.

Keberadaan perpustakaan di Kabupaten Bangka, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya juga harus dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya.

Pada aspek yang lain, bahwa Kabupaten Bangka belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Bangka belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “afirmatif” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat penyandang disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemudahan dan keterjangkauan” adalah bahwa Perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koleksi Perpustakaan berkala”, diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembuatan katalog” adalah pembuatan uraian singkat tentang keterangan suatu Koleksi Perpustakaan, yang dapat dipergunakan sebagai wakil dari Koleksi Perpustakaan yang bersangkutan agar mudah ditemukan oleh Pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Koleksi Perpustakaan” adalah kegiatan kerja lanjutan setelah pembuatan katalog berupa pemberian perlengkapan administrasi pada Koleksi Perpustakaan dan menyusun Koleksi Perpustakaan pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan Koleksi Perpustakaan dapat/di siap dipergunakan oleh Pemustaka.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan” misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengidentifikasi” adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di wilayah Kabupaten Bangka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

- 35 -

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pemberdayaan Perpustakaan” seperti penghargaan kepada Perpustakaan teladan di Daerah, Pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang menyerahkan Karya Cetak Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah” seperti penghargaan kepada pemberi/pelapor naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

- 36 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.